

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum demi tercapainya keadilan.<sup>2</sup>

Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, atautkah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan proporsi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Oleh karena itu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan sistem *restorative Justice* menjadi solusi sebelum di selesaikan di pengadilan.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, hlm.1

<sup>3</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 152

Sistem peradilan di Indonesia, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusasaan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Hukum pidana materil dan formil yang berlaku saat ini lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui penerapan *restorative justice* dengan bekerjanya sistem peradilan pidana yang bermuara pada pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan yang demikian perlu dilakukan pembaharuan dan dicarikan alternatif yang dapat menjadi solusi baru dalam menyelesaikan masalah pidana yang lebih mengedepankan keadilan bagi semua pihak, baik korban, pelaku, dan juga masyarakat.<sup>4</sup>

*Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan, menguatkan, menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Pengertian *restorative justice* dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pada Pasal 1 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

---

<sup>4</sup> Ferimon, Mahmud Mulyadi dan Ibnu Affan, 2021, *Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia*, Vol 3 No 1 Januari

dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan cepat yang pada dasarnya bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali kerugian yang diderita korban kejahatan).<sup>5</sup>

Keadilan memang merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi sekaligus sangat diharapkan dan dinanti-nanti oleh masyarakat. Manusia tidak dapat menghindar dari pekerjaan mencari keadilan tersebut. Manusia membentuk kehidupan bermasyarakat, sebagai sisi lain dari kehidupan berkeadilan. Kehidupan bersama atau bermasyarakat manusia tidak diciptakan untuk memberi hati kepada ketidakadilan. Maka dapatlah dikatakan, bahwa hidup bermasyarakat adalah hidup dalam suatu masyarakat yang adil.<sup>6</sup>

Dalam berlalu Lintas sering kita temukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang marak terjadi sehingga pengaturan tentang lalu lintas di Indonesia di implementasikan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai Upayah mengatur masyarakat dalam berkendara, tertib dan mementingkan keselamatan.

Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem *head way*

---

<sup>5</sup>Arman sahti, 2019, *Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas*, vol.2, 2 Desember

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm.2

(waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu: jaringan jalan, perlengkapan jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ke tempat lain yang dibatasi jarak tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.”

Muhammad Ali Mendefenisikan bahwa “lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan”.<sup>8</sup> Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu “gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain”.<sup>9</sup>

Pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Menjelaskan Bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”<sup>10</sup>

Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana yang berimplikasi hukum berupa tuntutan secara pidana dimuka pengadilan dan penjatuhan sanksi

---

<sup>7</sup> Rezi, Aris Prio Agus Santoso dan Indah Maulani, *Hukum Transportasi Dan Lalu Lintas*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022, hlm.127

<sup>8</sup> Muhammad Ali (Dalam Buku Hukum Transportasi Dan Lalu Lintas), hlm.117

<sup>9</sup> Ramdlon Naning (Dalam Buku Hukum Transportasi Dan Lalu Lintas), hlm.118

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pidana bila terbukti bersalah. Peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas pada dasarnya tidak saja disebabkan kurangnya ketaatan lalu lintas dari pengendara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya, kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang, kondisi jalan yang sempit dan curam, dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kecelakaan di jalan raya, pengemudi yang kurang berhati-hati dalam berkendara merupakan bagian dari faktor yang mengakibatkan kelalaian lalu lintas dan memicu kecelakaan.<sup>11</sup>

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran serta masyarakat dalam berlalu Lintas yaitu, pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>12</sup>

Pada pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

---

<sup>11</sup> Rd Wafa Nurlaila Muniroh, Dalam Skripsi (*sanksi tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan kematian prespektif hukum pidana islam*), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Hlm. 3

<sup>12</sup> Pasal 256 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 5 ayat (1) huruf (b) menjelaskan bahwa syarat untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Sedangkan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan demikian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal melalui keadilan restoratif terjadi kesenjangan antara realitas dan aturan.

Namun dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Jaksa Agung Nomor. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjelaskan Dalam hal tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan.

Kenyataannya kecelakaan lalu lintas yang dapat menghilangkan nyawa seseorang jika dihubungkan dengan *Restorative Justice* yang penerapannya keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian berbagai masalah tindak pidana sangat membantu baik terhadap korban

maupun pelaku. Konsep *Restorative Justice* bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. mampu mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistik serta dapat terselesaikan dengan cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal tersebut dilakukan agar perkara tersebut tidak di bawah ke pengadilan. Dalam konsep *Restorative Justice* penyelesaian Perkara di pengadilan merupakan Penyelesaian terakhir.

Berbagai faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efiseinnnya penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme peradilan pidana tersebut, mendorong pemikiran untuk mencari berbagai alternatif dan solusi terbaik dalam proses penyelesaian suatu perkara yang tentu harus mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak korban, masyarakat, dan negara yang terkena imbas dari kejahatan itu. selain itu, dipandang perlu juga adanya identifikasi terhadap akar penyebab terjadinya kejahatan sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban semua pihak melalui sebuah desain kebijakan yang komperensif, integral dan sistematis.<sup>13</sup>

Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat. Berbicara penegak hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku namun, juga apa yang dilakukan oleh penegak hukum.

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.6

Dalam menangani masalah-masalah dalam penegak hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan dengan upaya preventif atau tanpa menggunakan pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukuman pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukuman pidana dengan memberikan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor undang-undang. Yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom atau jamur letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa*, Vol 7 No 2 Tahun 2018

Perlunya suatu penegak hukum (law enforcement), pentingnya suatu hukum difungsikan, tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan. Tiada artinya hukum ditegakkan, hukum difungsikan, bila mana tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan tidak terwujud dalam kehidupan nyata.<sup>15</sup>

Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Umum Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 pada jam 16:00 WIT oleh pelaku Jainum Naim terhadap korban Rugaya Salim dan diproses oleh penyidik lalu lintas Polres Tidore dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, sampai pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan kasus tersebut dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor : TAP-033/Q.2.11/Eku.2/11/2022, Surat Penghentian penuntutan tersebut menggunakan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2022 dengan alasan *Restorative Justice*, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) PERJA tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas menarik bagi penulis untuk mengkaji dan memaparkan dalam bentuk Proposal/skripsi dengan judul **“Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Perkara Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan”**.

---

<sup>15</sup> H. Salle., Sistem Hukum dan Penegakan hukum, Makassar CV Sosial Politic, hlm.17

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Diatas dapat Penulis Rumuskan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia
2. Agar dapat mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pidana dan melengkapi literatur pengetahuan hukum

khususnya terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas bagi dosen dan/atau mahasiswa.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai *restorative justice*.